

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/710/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Semarang Nomor B/4825/UN37.5/KA.03.01/2026 sehubungan dengan telah dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap arsip yang telah habis masa retensinya, perlu dibentuk Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39

- Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Universitas Negeri Semarang antara lain:
- a. melakukan pemindahan arsip yang tidak bernilai guna informasi dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan I;
 - b. membentuk tim penilai arsip;
 - c. melakukan penilaian terhadap arsip yang akan dimusnahkan;
 - d. membuat berita acara pemusnahan arsip;
 - e. menyerahkan dan mendampingi pemusnahan arsip oleh pihak ketiga; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan pemusnahan arsip kepada pimpinan.
- KETIGA** : Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Universitas Negeri Semarang melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

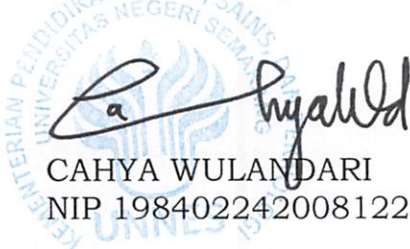
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/710/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PEMUSNAHAN ARSIP DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2	Dr. Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. 198211072015041001	Pembina, IV/a	Penanggung jawab
3	Dwi Untung Prakosa, S.E. 197704252008101004	Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua
4	Yuniar Kundrati, S.Pd. 197806092014092003	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris
5	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA 197510101999031001	Pembina Utama, IV/e	Anggota
6	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina, IV/a	Anggota
7	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
8	Rohmadi, S.Kom. 197503252006041002	Penata Tk.I, III/d	Anggota
9	Djoko Legowo, S.Pd., M.M. 197509082014091001	Penata, III/c	Anggota
10	Ratu Bunga M.Ungu., S.Hum. 198803142014042001	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
11	Dewi Indarwati, S.Sos., M.I.Kom. 197010072005012001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
12	Isworo Indriati, S.E. 197011272005012001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
13	Vitradevie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata, III/c	Anggota
14	Evita Septiana Tyas Utami, S.E. 197409242005022002	Penata Tk.I, III/d	Anggota
15	Yuli Dewi Lestari, S.Pd., M.M. 197107272005012001	Pembina, IV/a	Anggota
16	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
17	Heni Maulidah, S.E. 1989100920230521001	Penata Muda, III/a	Anggota
18	Dedi Kurniawan, A.Md. 1985102520230112001	-	Anggota

19	Siti Fitri Kunti Najihak, S.E. 1999011820240122001	-	Anggota
20	Padang Widiastuti, S.Pd. 1982101220230122001	-	Anggota
21	Noor Said, S.T. 1984052220230112001	-	Anggota

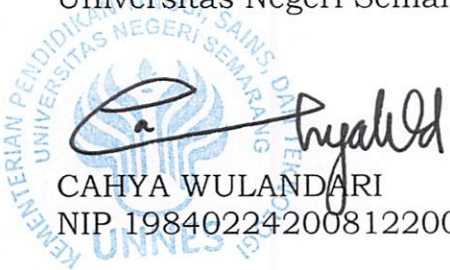
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001